



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / ~~PS/6~~ / 412.40 / 2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. BUBULAN KEC. BUBULAN
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : POS PAUD " ANGGREK "
Nomor : 03 / PP.AG / 2013
Tanggal : 11 NOPEMBER 2013
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bawa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : POS PAUD " ANGGREK "
Alamat : DS.BUBULAN KEC. BUBULAN
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Nama Pengelola Lembaga : NANIK
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **30 DESEMBER 2013**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : **30** Desember 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

